



## KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**NOMOR : ~~5026~~ /UN26.17/KP/2020**

**534** Tentang

**PENETAPAN TIM PENGELOLA  
DAFTAR USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka percepatan proses kenaikan jabatan fungsional Tenaga Pendidik pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, perlu mengangkat tim pengelola Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No.8 tahun 1970 jo.Undang-Undang No. 43/1999, tentang Pokok-Pokok Kepagawaian;
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI No. 73 tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menristek Dikti No.06 tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Kemenristek Dikti No.335/M/KP/XI//2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
8. Peraturan Mendikbud No. 72/ 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila No. 733/UN26/KP/2020, tentang dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

**Menetapkan**

### MEMUTUSKAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DAFTAR USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Kesatu**

Menetapkan tim Pengelola Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unila, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini

Kedua

Dalam menjalankan tugasnya, tim bertanggungjawab kepada Dekan melalui Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 05 Mei 2020

Dekan.



Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Lampung  
Nomor : 534 /UN26.17/KP/2020  
Tanggal : 12 Mei 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
"TIM PENGELOLA DAFTAR USUL PENILAIAN ANGKA KREDIT (DUPAK)"  
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : 1. Dr. Sripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.  
: 2. Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si  
: 3. Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.  
: 4. Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.

Ketua : Yodhi Rahmadani, S.E.  
Wakil Ketua : Mira Sari, S.E.M.S.Ak.

Anggota : 1. Arif Surtoto, S.Si., M.Si., M. Eng  
: 2. Didik Kurniawan, S.Si., M.T.  
: 3. Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.  
: 4. Prof. Dra. Wamiliana, M.A., Ph.D.  
: 5. Drs. M. Kanedi, M.Si.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada Tanggal : 05 Mei 2020

Dekan.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ybs untuk dilaksanakan

1